



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 245/Pid.B/2019/PN.Gpr.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IKE RATNA WATI SETIAWAN BINTI BAMBANG SETIAWAN**

Tempat lahir : Madiun

Umur/Tanggal lahir : 38Tahun/19 April 1981

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun. Baron timur, Rt: 02, Rw: 01, Desa/ Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasehat hukum.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan masing-masing sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Setelah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum yang diajukan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN Binti BAMBANG SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : melakukan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan. dikurangi penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 50 (limapuluh) lembar nota dikembalikan kepada saksi ELYZA MARIA
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa memohon keringanan hukuman dan mengakui serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan nya semula.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapakan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **Kesatu:**

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN Binti BAMBANG SETIAWAN sejak bulan Januari 2019 sampai dengan faulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di gudang beras milik saksi ELYZA MARIA Anak Dari SUHERLAN di Dsn. Boro kuion, Ds. Kepuh, Kec. Papar, Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, telah melakukan beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN Binti BAMBANG SETIAWAN telah bekerja di gudang beras milik saksi ELYZA MARIA Anak Dari SUHERLAN sejak tahun 2016 sebagai karyawan dengan jabatan sales penjualan dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :

1. Menawarkan barang penjualan berupa beras ke toko-toko.
2. Mengirim barang berupa beras ke toko-toko yang sudah order atau pesan sebelumnya.
3. Melakukan penagihan.

Selanjutnya dengan tugas dan tanggungjawab tersebut, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN Bind BAMBANG SETIAWAN melakukan prosedur pengeluaran penjualan beras milik saksi ELYZA MARIA dengan cara sebelumnya toko mengorder beras atau tepung beras melalui terdakwa sebagai Sales Penjualan lalu terdakwa mengirim beras dan tepung beras ke toko pemesan sesuai orderan kemudian toko tersebut membayar orderan tersebut belakangan karena biasanya sebagian toko ada yang membayar menunggu beras dan tepung beras tersebut laku terjual semua namun ada juga toko yang langsung membayar kontan begitu beras sudah saya kirim dan pembayarannya semua melalui terdakwa selaku sales penjualan.

Bahwa pada waktu-waktu dan lempat seperti tersebut dialas, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN Binti BAMBANG SETIAWAN memiliki niat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai sales penjualan

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gadang beras milik saksi ELYZA MARIA Anak dari SUHERLAN dan melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

1. Terdakwa membuat nota fiktif / palsu dimana ada toko bodong / toko palsu yang diakui toko tersebut sebenarnya tidak ada / bodong,
2. Terdakwa membuat nota fiktif / palsu yang dimana ada toko yang telah melunasi uang pembayaran beras dan namun uang hasil penjualan beras tidak disetorkan kepada saksi ELYZA MARIA selaku pemilik gudang beras.
3. Terdakwa membuat nota fiktif/palsu yang dimana ada **toko** teiah membayar sebagian uang pembelian beras telah membayar uang muka namun uang muka pembelian beras tersebut tidak disetorkan kepada saksi ELYZA MARIA selaku pemilik gudang beras.
4. Terdakwa melakukan mark up pemesanan dengan menaikkan jumlah pesanan.

Bahwa perbuatan terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN Binti BAMBANG SETIAWAN teiah diketahui oleh saksi ELYZA MARIA Anak Dari SUHEREAN pada hari Senin tanggal 01 April 2019 selanjutnya melakukan audit terhadap data nota bon dan rneminta saksi YENI WIDARTI binti TUKUL WIDODO selaku staf administrasi melakukan pengecekan pada toko-toko yang ada daiam data nota bon, terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut sejak nota bon tertanggal 2 Januari 2019 sarnpai dengan nota bon tertanggal 25 Maret 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tertanggal 29/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN teiah menjual beras sebanyak 700 Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada Sdr. DEP1 MOJO seharga Rp 4.490.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
2. Tertanggal 20/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN teiah menjual beras sebanyak 675 Kg kepada Sdr. SEMBUNG PERAK seharga Rp 6.852.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjuaian tidak setorkan kepada saksi.
3. Tertanggal 1/3/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN teiah menjual beras sebanyak 440 Kg kepada Sdr. REJEK1 PERAK seharga Rp 4.532.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak di setorkan kepada saksi.

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Tertanggal 25/3/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN teiah menjual beras sebanyak 750 Kg dan tepung beras sebanyak 3 karton kepada Sdr. FARIDA PERAK seharga Rp 7.778.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
5. Tertanggal 22/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN teiah menjual beras sebanyak 250 Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada Sdr. KAH SEMAMBUNG seharga Rp 2.975.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
6. Tertanggal 27/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN teiah menjual beras sebanyak 325 Kg kepada Sdr. SUMBER REJO BLIMBING seharga Rp 3.270.000,- dan sudah dibayar lunas oieh Sdr. SUMBER REJO BLIMBING naniun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
7. Tertanggal 9/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN teiah menjual beras sebanyak 260 Kg kepada Sdr. NUR PADANGAN seharga Rp 2.664.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi,
8. Tertanggal 25/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN teiah menjual tepung beras sebanyak 15 karton kepada Sdr. YAT1 BOGO seharga Rp 1.440.000,- (duajuta senibilan ratas toj\jh puluh lima ribu rupiah) (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
9. Tertanggal 31/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN teiah menjual beras sebanyak 550 Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada Sdr. WENT BOGO seharga Rp 5.890.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
10. Tertanggal 29/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN teiah menjual beras sebanyak 165 Kg dan tepung beras sebanyak 6 karton kepada Sdr, RAN BOGO seharga Rp 2.256.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
11. Tertangga! 15/2/2019, terdakwa IKE RATNA WAT! SETFAWAN menjual beras sebanyak 200 Kg kepada Sdr. S. REJEKI JABANG seharga Rp 1.985.000,- dan sudah dibayar lunas oieh Sdr. S. REJEKI JABANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
12. Tertanggal 20/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN teiah menjual beras sebanyak 710 Kg. dan tepung beras sebanyak 4 karton kepada Sdr.

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BERKAH SENTRAL PATTANROWO seharga Rp 7.528.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi,

13. Tertanggal 11/3/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 100 Kg kepada Sdr. USAHA BARU GENUKWATU seharga Rp 990.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. USAHA BARU namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
14. Tertanggal 14/3/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 350 Kg kepada Sdr. MAKMUR KWEDEN seharga Rp 3.532.500,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. MAKMUR KWEDEN namun uang hasil penjualan beras tidak disetorkan kepada saksi.
15. Tertanggal 14/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 585 Kg kepada Sdr. ADI KERTOSONO seharga Rp 7.127.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
16. Tertanggal 27/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual sebanyak 465 Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada Sdr. MEME. KERTOSONO seharga Rp 4.25.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
17. Tertanggal 1/3/2019, Sdr. MORODADI KERTOSONO membeli beras sebanyak 625 Kg seharga Rp 6.412.500,- yang saat itu Sdr. MORODADI KERTOSONO telah membayar Rp 2.000.000,- sebagai uang muka pembelian beras kepada tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN namun uang muka pembelian beras tersebut tidak disetorkan kepada saksi.
18. Tertanggal 25/3/2019, Sdr. SENTRAL KERTOSONO membeli beras sebanyak 750 Kg seharga Rp 7.525.000,- yang saat itu Sdr. SENTRAL KERTOSONO telah membayar Rp 3.000.000,- sebagai uang muka pembelian beras kepada tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN namun uang muka pembelian beras tersebut tidak disetorkan kepada saksi.
19. Tertanggal 2/1/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 560 Kg kepada Sdr. SULIS GUDANG GARAM seharga Rp 5.534.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
20. Tertanggal 27/1/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 620 Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada Sdr.

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LUMBUNG MAKMUR KWADUNGAN seharga Rp 6.730.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

21. Tertanggal 13/2/2019, Sdr. ALI GUDANG GARAM membeli beras sebanyak 1.025 Kg seharga Rp 10.262.500,- yang saat itu Sdr. ALI GUDANG GARAM telah membayar Rp 5.000.000,- sebagai uang muka pembelian beras kepada tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN namun uang muka pembelian beras tersebut tidak disetorkan kepada saksi.
22. Tertanggal 21/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 450 Kg dan tepung beras sebanyak 1 karton kepada Sdr. ERNA GURAH seharga Rp 4.578.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
23. Tertanggal 11/3/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 465 Kg kepada Sdr. ASLA GURAH seharga Rp 4.647.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. ASLA GURAH namun uang hasil penjualan beras tidak disetorkan kepada saksi.
24. Tertanggal 7/2/2019, Sdr. ZUMAROH PERAK membeli beras sebanyak 460 Kg seharga Rp 4.785.000,- yang saat itu Sdr. ZUMAROH PERAK telah membayar Rp 575.000,- sebagai uang muka pembelian beras kepada tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN namun uang muka pembelian beras tersebut tidak disetorkan kepada saksi,
25. Tertanggal 13/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 250 Kg kepada Sdr. RINA TLEKUNG MALANG seharga Rp 2.625.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi,
26. Tertanggal 13/3/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 670 Kg kepada Sdr. MUSTOFA TLEKUNG MALANG seharga Rp 7.007.500,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
27. Tertanggal 13/3/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 210 Kg kepada Sdr. NIK TLEKUNG MALANG seharga Rp 2.205.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
28. Tertanggal 13/3/2019, tersangka" IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 325 Kg kepada Sdr. DUA PUTRA NAKLIK MALANG seharga

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp 3.412.500,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. DUA PUTRA NAKLIK MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

29. Tertanggal 13/3/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual sebanyak 400 Kg kepada Sdr. SATRIA NGANTANG MALANG seharga Rp 4.040.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr, SATRIA NGANTANG MALANG namun uang hasil penjuaian tidak disetorkan kepada saksi.
30. Tertanggal 23/2/2019, tersaagka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah meojual beras sebanyak 150 Kg kepada Sdr. RESTU NAKLIK MALANG seharga Rp 1.575.000,- dan sudah dibayar oleh Sdr, RESTU NAKLIK MALANG disetorkan kepada saksi.
31. Tertanggal 23/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 450 Kg kepada Sdr. SLAMET NGANTANG MALANG seharga Rp 2.515.000<sub>3</sub>- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. SLAMET NGANTANG MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
32. Tertanggal 23/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 40 Kg kepada Sdr. MTSTIN NGANTANG MALANG seharga Rp 396<sup>^</sup>.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. MISTIN NGANTANG MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
33. Tertanggal 23/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 395 Kg kepada Sdr. SURYA BANTUREJO MALANG seharga Rp 4.127.500,- dan sudah dibayar lunas oieh Sdr. SURYA BANTUREJO MALANG namun uang hasil penjualan tidak setorkan kepada saksi.
34. Tertanggal 19/2/2019, Sdr. MIATI SELOREJO MALANG membeii beras sebanyak 730 Kg seharga Rp 6.562.500,- yang saat itu Sdr. MIATI SELOREJO MALANG telah membayar Rp 2.000.000,- sebagai uang muka pembelian beras kepada tersangka IKE RATNA WAT! SETIAWAN namun uang muka pembelian beras tersebut. tidak disetorkan kepada saksi.
35. Tertanggal 19/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETTAWAN telah menjual beras sebanyak 375 Kg kepada Sdr. RIDWAN BANTUREJO MALANG seharga Rp 3.912.500,-(nota dan alainat toko fiktif) / uang basil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
36. Tertanggal 19/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 1.120 Kg kepada Sdr. fNDRA BANTUREJO MALANG seharga

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp 5.092.500,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. INDRA BANTUREJO MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

37. Tertanggal 2/2/2019, saya telah menjual beras sebanyak 350 Kg kepada Sdr. SARI NGANTANG MALANG seharga Rp 3.235.000,- (nota dan alarnat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
38. Tertanggal 2/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 125 Kg kepada Sdr. TINA NGANTANG MALANG Rp 1.287.500,- dan dibayar lunas oleh Sdr. . TINA NGANTANG MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
39. Tertanggal 22/1/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 690 Kg kepada Sdr. ADI JAYA BANTUREJO MALANG seharga Rp 9.207.500,-dan sudah dibayar Junas oleh Sdr. ADI JAYA BANTUREJO MALANG namun uang hasit penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
40. Tertanggal 22/1/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETLAWAN telah menjual beras sebanyak 945 Kg kepada Sdr. IDA PESANGGRAHAN MALANG seharga Rp 9.447.500,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. IDA PESANGGRAHAN MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
41. Tertanggal 26/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 110 Kg kepada Sdr. MUSTOFA MOJO seharga Rp 1.131.000,- (nota dan alarnat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi,
42. Tertanggal 11/3/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 300 Kg dan tepxmg beras sebanyak 5 karton kepada Sdr, SUSI MOJO seharga Rp 3.455.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjuaian tidak disetorkan kepada saksi.
43. Tertanggal 21/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN tciah menjual beras sebanyak 735 Kg dan tepung beras sebanyak 2 karton kepada Sdr. REJEKI ANUGERAH MOJO seharga Rp 7.622.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjuaian tidak disetorkan kepada saksi.
44. Tertanggal 13/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETLAWAN telah menjual beras sebanyak 1.015 Kg dan tepung beras sebanyak 2 karton kepada Sdr. SUJONO MOJO seharga Rp 10.322.000,- (note daa aiarsat toko fiktif) / uang basil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Tertanggal 1/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETLAWAN telah menjual beras sebanyak 190 Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada Sdr. ABDUL MOJO seharga Rp 2,475.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
46. Tertanggal 6/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 750 Kg dan tepung beras sebanyak 2 karton Sdr. PER! MOJO seharga Rp 7.837.000,-(nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
47. Tertanggal 14/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 800 Kg kepada Sdr. SUYADI MOJO seharga Rp 7.587.500,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
48. Tertanggal 26/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 825 Kg dan tepung beras sebanyak 2 karton Sdr. MUJIATJ MOJO Rp 1.994.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. MUJIATI MOJO namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
49. Tertanggal 16/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETTAWAN telah menjual beras sebanyak 450 Kg kepada Sdr. SETYA GUDANG GARAM seharga Rp 8.385.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
50. Tertanggal 16/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 400 Kg kepada Sdr. ANAM GUDANG GARAM seharga Rp 4.025.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

Bahwa terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN Binti BAMBANG SETIAWAN selain melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya, terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya yaitu dengan menggunakan uang pembayaran dari toko-toko yang melakukan order untuk memenuhi kebutuhan hidup selanjutnya terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi ELYZA MARIA Anak Dari SUHERLAN selaku pemilik dan berbuat seolah-oleh memiliki barang tersebut yaitu beras dari dalam gudang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN Binti BAMBANG -ETIAWAN telah mengakibatkan saksi ELYZA MARIA A.nak Dari SUHERLAN

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 240.002.000,- (duaratus empatpuluhjuta duaribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN Binti BAMBANG SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KJUHPP

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN Binti BAMBANG SETIAWAN sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di gudang beras milik saksi ELYZA MARIA Anak Dari SUHERLAN di Bsn. Boro kulon, Ds. Kepuh, Kec. Papar, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, telah melakukan beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN Binti BAMBANG SETIAWAN telah bekerja di gudang beras milik saksi ELYZA MARIA Anak Dari SUHERLAN sejak tahun 2016 sebagai karyawan dengan jabatan sales penjualan dengan tugas dan tanggungjawab yaitu :

1. Menawarkan barang penjualan berupa beras ke toko-toko.
2. Mengirim barang berupa beras ke toko-toko yang sudah order atau pesan sebelumnya.
3. Melakukan penagihan.

Selanjutnya dengan tugas dan tanggungjawab tersebut, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN Binti BAMBANG SETIAWAN melakukan prosedur pengeluaran penjualan beras milik saksi ELYZA MARIA dengan cara sebelumnya toko mengorder beras atau tepung beras melalui terdakwa sebagai Sales Penjualan lalu terdakwa mengirim beras dan tepung beras ke toko pemesan sesuai orderan kemudian toko tersebut membayar orderan tersebut belakangan karena biasanya sebagian toko ada yang membayar nienunggu beras dan tepung beras tersebut laku terjual semua

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namuti ada juga toko yang langsung membayar kontan begitu beras sudah saya kirim dan pembayarannya semua melalui terdakwa selaku sales penjualan.

Bahwa pada waktu-waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN Binti BAMBANG SETIAWAN memiliki niat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai sales penjualan pada gudang beras milik saksi ELYZA MARIA Anak Dari SUHERLAN dan melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

1. Terdakwa membual note fikiif / palsu dimana ada toko bodong / loko palsu yang diakui toko tersebut sebenarnya tidak ada / bodong.
2. Terdakwa membuat nota fiktif / palsu yang dimana ada toko yang telah melunasi uang pembayaran beras dan narnun uang hasil penjualan beras tidak dtsetorkan kepada saksi ELYZA MARIA selaku pemilik gudang beras.
3. Terdakwa membuat nota fiktif / palsu yang dimana ada toko telah membayar sebagian uang pembeHan beras / telah membayar uang muka namun uang muka pembelian beras tersebut tidak disetorkan kepada saksi ELYZA MARIA selaku pemilik gudang beras.
4. Terdakwa melakukan mark up pemesanan dengan menaikkan jumlah pesanan.

Bahwa perbuatan terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN Binti BAMBANG SETIAWAN telah diketahui oleh saksi ELYZA MARIA Anak Dari SUHERLAN pada hari Senin tanggal 01 April 2019 selanjutnya melakukan audit terhadap data nota bon dan meminta saksi YEN! WIDARTI hint! TUKUL WIDODO selaku staf adaiitvistrasi melakukan pengecekan pada toko-toko yang ada dalam data nota bon, terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut sejak nota bon 2 Januari 2019 sampai nota bon tertanggal 25 Maret 2019, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tertanggal 29/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 700 Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada Sdr, DEPT MO JO seharga Rp 4.490,000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
2. Tertanggal 20/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 675 Kg kepada Sdr. SEMBUNG PERAK seharga Rp 6.852,000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak setorkan kepada saksi.

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Tertanggal 1/3/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 440 Kg kepada Sdr. REJEKI PERAK seharga Rp 4.532.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak di setorkan kepada saksi.
4. Tertanggal 25/3/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 750 Kg dan tepung beras sebanyak 3 karton kepada Sdr. FARIDA PERAK Rp 7.778.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
5. Tertanggal 22/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras 250 Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada Sdr. KAH SEMAMBUNG senarga Kp 2.975.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
6. Tertanggal 27/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 325 Kg kepada Sdr. SUMBER REJO BLIMBING seharga Rp 3.270.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. SUMBER REJO BLIMBING namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
7. Tertanggal 9/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 260 Kg kepada Sdr. NUR PADANGAN seharga Rp 2.664.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
8. Tertanggal 25/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual tepung beras sebanyak 15 karton kepada Sdr. YATI BOGO seharga Rp 1.440.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
9. Tertanggal 31/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 550 Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada Sdr. WENI BOGO seharga Rp 5.890.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
10. Tertanggal 29/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 165 Kg dan tepung beras sebanyak 6 karton kepada Sdr. RAN BOGO seharga Rp 2.256.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
11. Tertanggal 15/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 200 Kg kepada Sdr. S. REJEKI JABANG seharga Rp

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1.985.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sur. S. REJEKI JABANG iiarun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
12. Tertanggal 20/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 710 Kg dan tepung beras sebanyak 4 karton kepada Sdr. BERKAH SENTRAL PATIANROWO seharga Rp 7.528.000,- (noia dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
  13. Tertanggal 11/3/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 100 Kg kepada Sdr. USAIIA BAKU GENUKWATU seharga Rp 990.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr, USAHA BAKU namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
  14. Tertanggal 14/3/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 350 Kg kepada Sdr, MAKMUR KWEDEN seharga Rp 3.532.500,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. MAKMUR KWEDEN aamun uang hasil penjualan beras tidak disetorkan kepada saksi.
  15. Tertanggal 14/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 585 Kg kepada Sdr. ADI KERTOSONO seharga Rp 7.127.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasii penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
  16. Tertanggal 27/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 465 Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada Sdr. MEME KERTOSONO seharga Rp 4.725.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
  17. Tertanggal 1/3/2019, Sdr. MORODADI KERTOSONO membeti beras sebanyak 625 Kg seharga Rp 6.412.500,- yang saat itu Sdr. MORODADI KERTOSONO membayar Rp 2.000.000,- sebagai uang muka pembelian beras kepada tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN namun uang rnuka pembelian beras tersebut tidak disetorkan kepada saksi.
  18. Tertanggal 25/3/2019, Sdr. SENTRAL KERTOSONO membeli beras sebanyak 750 Kg seharga Rp 7.525.000,- yang saat ita Sdr. SENTRAL KERTOSONO telah membayar Rp 3.000.000,-sebagai uang muka pembelian beras kepada tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN namun uang muka pembetian tersebut tidak disetorkan kepada saksi.
  19. Tertanggal 2/1/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 560 Kg kepada Sdr. SULIS GUDANG GARAM seharga Rp

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.534.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

20. Tertanggal 27/1/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 620 Kg dan tepung beras sebanyak 5 kanton kepada Sdr. LUMBUNG MAKMUR KWADUNGAN seharga Rp 6.730;000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
21. Tertanggal 13/2/2019, Sdr. ALI GUDANG GARAM membeli beras sebanyak 1.025 Kg seharga Rp 10.262.500,- yang saat itu Sdr. ALI GUDANG GARAM telah membayar Rp 5.000.000,- sebagai uang muka pembelian beras kepada tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN namun uang muka pembelian beras tersebut tidak disetorkan kepada saksi.
22. Tertanggal 21/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 450 Kg dan tepung beras sebanyak 1 kanton kepada Sdr. ERNA GURAH seharga Rp 4.578.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
23. Tertanggal 11/3/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual betas 465 Kg kepada Sdr. ASLA GUEAH seharga Rp 4,647,000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. ASLA GURAH namun uang hasil penjualan beras tidak disetorkan kepada saksi.
24. Tertanggal 7/2/2019, Sdr. ZUMAROH PERAK membeli beras sebanyak 460 Kg seharga Rp // 4.785.000,- yang saat itu Sdr. ZUMAROH PERAK telah membayar Rp 575.000,- sebagai uang muka pembelian beras kepada tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN namun uang muka , pembelian beras tersebut tidak disetorkan kepada saksi.
25. Tertanggal 13/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 250 Kg kepada Sdr. RINA TLEKUNG MALANG seharga Rp 2.625.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
26. Tertanggal 13/3/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 670 Kg kepada Sdr. MUSTOFA TLEKUNG MALANG seharga Rp 7.007.500,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
27. Tertanggal 13/3/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 210 Kg kepada Sdr. NIK TLEKUNG MALANG seharga Rp

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2.205.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

28. Tertanggal 13/3/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 325 Kg kepada Sdr. DUA PUTRA NAKLIK MALANG seharga Rp 3.412.500,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. DUA PUTRA NAKLIK MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
29. Tertanggal 13/3/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 400 Kg kepada Sdr. SATRIA NGANTANG MALANG seharga Rp 4.040.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. SATRIA NGANTANG MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
30. Tertanggal 23/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 150 Kg kepada Sdr. RESTU NAKLIK MALANG seharga Rp 1.575.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. RESTU NAKLIK MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
31. Tertanggal 23/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 450 Kg kepada Sdr. SLAMET NGANTANG MALANG seharga Rp 2.515.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. SLAMET NGANTANG MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi,
32. Tertanggal 23/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 40 Kg kepada Sdr. MISTIN NGANTANG MALANG seharga Rp 396.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. MISTIN NGANTANG MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
33. Tertanggal 23/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 395 Kg kepada Sdr. SURYA BANTUREJO MALANG seharga Rp 4.127.500,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. SURYA BANTUREJO MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi,
34. Tertanggal 19/2/2019, Sdr. MIATI SELOREJO MALANG membeli beras sebanyak 730 Kg seharga Rp 6.562.500,- yang saat itu Sdr. MIATI SELOREJO MALANG telah membayar Rp 2.000.000,- sebagai uang muka pembelian beras kepada tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN namun uang muka pembelian beras tersebut tidak disetorkan kepada saksi.
35. Tertanggal 19/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 375 Kg kepada Sdr. RTOWAN BANTUREJO MALANG

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- seharga Rp 3.912.500,-(nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi,
36. Tertanggal 19/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 1.120 Kg kepada Sdr. INDRA BANTUREJO MALANG seharga Rp 5.092.500,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. INDRA BANTUREJO MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan saksi,
  37. Tertanggal 2/2/2019, saya telah menjual beras sebanyak 350 Kg kepada Sdr. SARI NGANTANG MALANG seharga Rp 3.235.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
  38. Tertanggal 2/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 125 Kg" kepada Sdr. TINA NGANTANG MALANG seharga Rp 1.287.500,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. . TINA NGANTANG MALANG namun uang hasil penjuajan tidak disetorkan kepada saksi.
  39. Tertanggal 22/1/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 690 Kg kepada Sdr. ADI JAVA BANTUREJO MALANG seharga Rp 9.207.500,-dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. ADI JAYA BANTUREJO MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
  40. Tertanggal 22/1/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 945 Kg kepada Sdr. IDA PESANGGRAHAN MALANG seharga Rp 9,447,500,- dan suciah dibayar lunas oleh Sdr. IDA PESANGGRAHAN MALANG namun uang hasil penjualan disetorkan kepada saksi.
  41. Tertanggal 26/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SET1AWAN teiah menjual beras sebanyak 110 Kg kepada Sdr. MUSTOFA MOJO seharga Rp 1.131.000,- (nota dan alamal toko fiktif) / uang hasil penjuaian tidak disetorkan kepada saksi.
  42. Tertanggal 11/3/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIIAWAN teiah menjual beras sebanyak 300 Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada Sdr." SUSI MOJO seharga Rp 3.455.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjuaian tidak disetorkan kepada saksi.
  43. Tertanggal 21/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 735 Kg dan tepung beras sebanyak 2 karton kepada Sdr. REJEKI ANUGERAH MOJO seharga Rp 7.622.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjuaian tidak disetorkan kepada saksi.

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Tertanggal 13/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 1.015 Kg dan tepung beras sebanyak 2 karton kepada Sdr, SUJONO MOJO seharga Rp 0.322.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
45. Tertanggal 1/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 190 Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada Sdr. ABDUL MOJO seharga Rp 2.475.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
46. Tertanggal 6/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 750 Kg dan tepung beras sebanyak 2 karton kepada Sdr. FERI MOJO seharga Rp 7.837.000,-(nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
47. Tertanggal 14/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 800 Kg kepada Sdr. SUYAD1 MOJO seharga Rp 7.587.500,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
48. Tertanggal 26/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 825 Kg dan tepung beras sebanyak 2 karton kepada Sdr. MUJIATI MOJO seharga Rp 1.994.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. MUJIATI MOJO namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
49. Tertanggal 16/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 450 Kg kepada Sdr. SETYA GUDANG GARAM seharga Rp 8.385.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
50. Tertanggal 16/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 400 Kg kepada Sdr, ANAM GUDANG GARAM seharga Rp 4.025.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

Bahwa terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN Binti BAMBANG SETIAWAN selain melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya, terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya yaitu dengan menggunakan uang pembayaran dari toko-toko yang melakukan order untuk memenuhi kebutuhan hidup setanjatnya terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi ELYZA MARIA Anak

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari SUHERLAN selaku pemilik dan berbuat seolah-oleh memiliki barang tersebut yaitu beras dari dalam gudang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN Binti BAMBANG SETIAWAN telah mengakibatkan saksi ELYZA MARIA Anak Dari SUHERLAN mengalami kerugian sebesar Rp. 240.002.000,- (duaratus empat puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN Binti BAMBANG SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut umum didepan persidangan mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ELYZA MARIA anak dari (Alm) SUHERLAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan pekerjaan namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Saksi menerangkan sebagai pemilik gudang beras CV. Pendowo Sabar di Ds. Kepuh, Kec. Papar Kab. Kediri;
  - Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menggelapkan barang berupa beras milik saksi;
  - Bahwa sesuai data nota bon yang ada, penggelapan barang berupa beras milik saksi tersebut digelapkan oleh terdakwa sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
  - Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira jam 08.00 Wib., selanjutnya saksi langsung melakukan audit dengan cara mengecek masing-masing nota yang pernah diberikan terdakwa kepada staf administrasi dengan toko-toko yang telah order;
  - Bahwa setelah itu saksi mengetahui jika terdakwa melakukan penggelapan dengan cara:
    - > Membuat nota fiktif / palsu yang dimana ada toko bodong / toko palsu yang diakui bahwa toko tersebut sebenarnya tidak ada / bodong.

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Membuat nota fiktif / palsu yang dimana ada toko yang telah melunasi uang pembayaran beras dan namun uang hasil penjualan beras tidak disetor oleh tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN binti BAMBANG SETIAWAN kepada saksi selaku pemilik gudang beras.
- > Membuat nota fiktif/ palsu yang dimana ada toko telah membayar sebagian uang pembelian beras / telah membayar uang muka namun uang muka pembelian beras tersebut tidak disetor oleh tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN binti BAMBANG SETIAWAN kepada saksi selaku pemilik gudang beras.
- > Membuat nota fiktif / palsu yang dimana ada toko yang memesan beras tidak sesuai dengan pesanan, sebagai contoh : semisal toko "A" memesan beras kepada tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN binti BAMBANG SETIAWAN sebanyak 10 (sepuluh) Kg namun oleh ditulis oleh tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN binti BAMBANG SETIAWAN di nota fiktif / palsu toko "A" memesan beras sebanyak 20 (dua puluh) Kg.
- Bahwa jumlah nominal uang dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa sebesar Rp 240.002.000.- (dua ratus empat puluh juta dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa telah meneruskan order di toko-toko yang sudah ada sejak dari sales lama;
- Bahwa saksi menerangkan tentang gaji yang diperoleh terdakwa selaku sales adalah sebesar Rp. 900.000,- ditambah dengan uang makan sebesar Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 25.000,- dikalikan 24 hari kerja jadi total gaji yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme keluarnya beras dari gudang milik saksi adalah dengan cara sebelumnya toko mengorder beras atau tepung beras melalui terdakwa sebagai Sales Penjualan lalu terdakwa mengirim beras dan tepung beras ke toko pemesan sesuai orderan kemudian toko tersebut membayar orderan tersebut belakangan karena biasanya sebagian toko ada yang membayar menunggu beras dan tepung beras tersebut laku terjual semua namun ada juga toko yang langsung membayar kontan begitu beras sudah saya kirim dan pembayarannya semua melalui terdakwa selaku sales penjualan;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi menjelaskan kebenaran nota atau bon yaitu :

1. Tertanggal 29/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 700 Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada Sdr. DEPI MOJO seharga Rp 4.490.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
2. Tertanggal 20/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 675 Kg kepada Sdr. SEMBUNG PERAK seharga Rp 6.852.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak setorkan kepada saksi.
3. Tertanggal 1/3/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 440 Kg kepada Sdr. REJEKI PERAK seharga Rp 4.532.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak di setorkan kepada saksi.
4. Tertanggal 25/3/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 750 Kg dan tepung beras sebanyak 3 karton kepada Sdr. FARIDA PERAK seharga Rp 7.778.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
5. Tertanggal 22/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 250 Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada Sdr. KAH SEMAMBUNG seharga Rp 2.975.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
6. Tertanggal 27/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 325 Kg kepada Sdr. SUMBER REJO BLIMBING seharga Rp 3.270.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. SUMBER REJO BLIMBING namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
7. Tertanggal 9/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 260 Kg kepada Sdr. NUR PADANGAN seharga Rp 2.664.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
8. Tertanggal 25/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual tepung beras sebanyak 15 karton kepada Sdr. YATIBOGO seharga Rp 1.440.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tertanggal 31/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 550 Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada Sdr. WENI BOGO seharga Rp 5.890.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
10. Tertanggal 29/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 165 Kg dan tepung beras sebanyak 6 karton kepada Sdr. RAN BOGO seharga Rp 2.256.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima penggantian kerugian yang dideritanya sebesar Rp 240.002.000,- (dua ratus empat puluh juta dua ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi YENI WIDARTI binti TUKUL WIDODO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:
  - Saksi menerangkan bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Administrasi di gudang beras milik Sdri. ELYZA MARIA adalah melakukan pengelolaan administrasi gudang beras.
  - Saksi menerangkan yang telah menggelapkan barang berupa beras milik Sdri. ELYZA MARIA tersebut adalah terdakwa sebagai sales penjualan sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019.
  - Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira jam 08.00 Wib., dan dilakukan dengan cara:
    1. Membuat nota fiktif / palsu yang dimana ada toko bodong / toko palsu yang diakui bahwa toko tersebut sebenarnya tidak ada / bodong.
    2. Membuat nota fiktif/ palsu yang dimana ada toko yang telah melunasi uang pembayaran beras dan namun uang hasil penjualan beras tidak disetor oleh tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN binti BAMBANG SETIAWAN kepada saksi selaku pemilik gudang beras.
    3. Membuat nota fiktif / palsu yang dimana ada toko telah membayar sebagian uang pembelian beras / telah membayar uang muka namun uang muka pembelian beras tersebut tidak disetor oleh tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN binti BAMBANG SETIAWAN kepada saksi selaku pemilik gudang beras.
    4. Membuat nota fiktif / palsu yang dimana ada toko yang memesan beras tidak sesuai dengan pesanan, sebagai contoh : semisal toko "A" memesan beras

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN binti BAMBANG SETIAWAN sebanyak 10 (sepuluh) Kg namun oleh ditulis oleh tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN binti BAMBANG SETIAWAN di nota fiktif/ palsu toko "A" memesan beras sebanyak 20 (dua puluh) Kg.

- Saksi menerangkan bahwa jumlah nominal uang dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN yaitu Rp 240.002.000.- (dua ratus empat puluh juta dua ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **AGUS MUJIANTO bin (Alm) SUDIRO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sopir truk di gudang beras milik Sdri. ELYZA MARIA/Saksi-I adalah mengantar muatan beras ke toko pemesan atas perintah dari Sales Penjualan yaitu Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN.
- Saksi menerangkan Struktur di gudang beras milik Sdri. ELYZA MARIA yaitu Sdri. ELYZA MARIA selaku pemilik gudang beras, Sdri. YENI WIDARTI sebagai Staf Administrasi, Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN selaku Sales Penjualan, Sdri. NINIK PUJI RAHAYU, Sdri. TRIAMIN sebagai petugas gudang, Sdri. MEI sebagai petugas gudang, Sdri. SAID sebagai Mandor serta saksi sendiri sebagai Sopir truk.
- Saksi menerangkan yang telah menggelapkan barang berupa beras milik saksi-I tersebut adalah karyawan saksi-I sendiri yang bernama IKE RATNA WATI SETIAWAN.
- Saksi menerangkan barang milik Sdri. ELYZA MARIA yang telah digelapkan oleh IKE RATNA WATI SETIAWAN yaitu beras dan uang hasil penjualan beras.
- Saksi menerangkan mengetahui Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN telah melakukan penggelapan beras dan uang hasil penjualan beras milik Sdri. ELYZA MARIA tersebut setelah saksi diberitahu Sdri. ELYZA MARIA selaku pemilik gudang beras dan Sdri. YENI WIDARTI sebagai Staf Administrasi.
- Saksi menerangkan menurut penjelasan Saksi-I dan saksi-II, Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN melakukan tindak pidana penggelapan beras dan

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tepung beras milik Sdri. ELYZA MARIA tersebut diketahui sejak tanggal 2 Januari 2019 sesuai dari nota yang dibuat oleh Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN dan juga sesuai dari hasil pengecekan Sdri. YENI WIDARTI pada buku pembukuan selaku Staf Administrasi.

- Saksi menerangkan bahwa Prosedur pengeluaran penjualan beras milik Sdri. ELYZA MARIA yakni : sebelumnya toko mengorder beras melalui Sales Penjualan Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN lalu Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN mengirim beras dan tepung beras ke toko pemesan sesuai orderan kemudian toko tersebut membayar orderan tersebut belakangan karena biasanya sebagian toko ada yang membayar menunggu beras dan tepung beras tersebut laku terjual semua namun ada juga toko yang langsung membayar kontan begitu beras sudah dikirim oleh Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN dan pembayarannya melalui Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN.
- Saksi menerangkan bahwa seingatnya mengirim muatan beras atas perintah Sales Penjualan Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN yaitu ke daerah Batu Malang, Gampengrejo, Plemahan, Gurah, Blimbing Jombang, Jabang Kras, Dandangan Kediri serta daerah Kertosono.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah berat muatan beras yang dikirim atas perintah Sales Penjualan Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN tersebut karena biasanya Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN yang langsung menemui toko pemesan beras pada saat pengiriman beras dan juga karena saksi hanya bertugas sebagai sopir pengirim dan semua administrasi baik masalah nota dan uang pembelian beras ditangani langsung oleh Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN.
- Saksi menerangkan bahwa selama ini saksi tidak pernah menerima uang pemberian dari Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN selaku Sales Penjualan.
- Saksi menerangkan bahwa sesuai pemeriksaan / audit yang telah dilakukan Sdri. ELYZA MARIA dan Sdri. YENI WIDARTI, jumlah nominal uang hasil penjualan beras dan tepung beras milik Sdri. ELYZA MARIA yang telah digelapkan Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN yaitu senilai Rp 240.002.000.- (dua ratus empat puluh juta dua ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Saksi MOCHAMAD ALI PURNOMO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah Wiraswasta/ perdagangan/toko klontong yang menjual kebutuhan pokok /sembako dan nama toko saksi bernama TOKO ALI yang terletak di Lingkungan Ngaglik, Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri.
  - Saksi menerangkan mengetahui perkara penipuan atau penggelapan barang barang gudang beras milik Sdri. ELYZA MARIA yang dilakukan oleh Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN setelah saksi didatangi dan diberitahu Sdri. ELYZA MARIA dan Sdri. YENI WIDARTI pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira jam 11.00 Wib bahwa Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menggelapkan beras milik Sdri. ELYZA MARIA.
  - Saksi menerangkan bahwa mengenal dengan Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu yaitu sejak Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN bekerja menjadi Sales Penjualan beras milik Sdri. ELYZA MARIA dan antara dirinya dengan Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN tidak ada hubungan kekeluargaan.
  - Saksi menerangkan bahwa setelah saksi mengecek nota tertanggal 13-2-2019 atas nama ALI GUDANG GARAM tersebut memang saksi telah membayar uang muka order / pesanan beras sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN akan tetapi saksi juga kaget kenapa Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN menulis di nota order yang disodorkan oleh Sdri. ELYZA MARIA dan Sdri. YENI WIDARTI kepada saksi bahwa saksi sebelumnya telah memesan beras sebanyak 1.025 Kg padahal saksi tidak order pesanan beras sebanyak 1.025 Kg dan saksi hanya order pesanan sebanyak 800 Kg saja sekaligus uang muka pembayaran order sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah diserahkan oleh saksi kepada Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN.
  - Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui jika nama tokonya / namanya oleh tersangka Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN dibuat seolah-olah bahwa saksi telah memesan/order beras sebanyak 1.025 Kg pada gudang beras milik Sdri. ELYZA MARIA padahal sebenarnya saudara tidak memesan/order beras dan tepung beras sebanyak 1.025 Kg seperti dalam nota tertanggal 13-

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-2019 atas nama ALI GUDANG GARAM yang ditulis oleh tersangka Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN tersebut pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira jam 11.00 Wib bertempat di toko ALI GUDANG GARAM milik saksi saat saksi didatangi oleh Sdri. ELYZA MARIA dan Sdri. YENI WIDARTI yang melakukan pengecekan ke toko saksi.

- Saksi mengetahui jika nota tertanggal 13-2-2019 atas nama ALI GUDANG GARAM tersebut adalah nota fiktif yang ditulis oleh Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN dari Sdri. ELYZA MARIA/Saksi-I dan Sdri. YENI WIDARTI/Saksi-II pada saat Sdri. ELYZA MARIA dan Sdri. YENI WIDARTI datang ke toko saksi unruk melakukan pengecekan order beras/tepung beras dan saksi pun melihat di nota tertanggal 13-2-2019 tersebut bukanlah tanda tangan saksi.
- Saksi dapat mengetahui jika nama tokonya/ namanya oleh Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN dibuat seolah-olah bahwa saksi telah memesan / order beras sebanyak 1.025 Kg, padahal sebenarnya saksi hanya memesan / order beras sebanyak 800 Kg saja yaitu pada saat Sdri. ELYZA MARIA dan Sdri. YENI WIDARTI melakukan pengecekan di toko saksi kemudian Sdri. ELYZA MARIA dan Sdri. YENI WIDARTI menyodorkan selebar nota tertanggal 13-2-2019 tertulis ALI GUDANG GARAM yang membayar uang muka Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) padahal saksi hanya memesan/order beras sebanyak 800 Kg saja dan uang muka Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah diserahkan kepada Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN selaku Sales Penjualan beras tersebut oleh saksi.
- Saksi tidak pernah memesan/order beras/tepung beras kepada orang lain selain Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN.
- Saksi biasa memesan/order beras kepada Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu sejak Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN bekerja menjadi Sales Penjualan di gudang beras milik Sdri. ELYZA MARIA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **UMI FARIDA binti MOCHAMAD DJOEFRI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah Wiraswasta/perdagangan/toko klontong yang menjual kebutuhan pokok

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

/sembako dan nama toko saya bernama TOKO ASLA yang terletak di Jln. Seruji Ds./Kec. Gurah Kab. Kediri.

- Saksi menerangkan mengetahui perkara penipuan atau penggelapan barang barang gudang beras milik Sdri. ELYZA MARIA yang dilakukan oleh Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN setelah saksi didatangi dan diberitahu Sdri. ELYZA MARIA dan Sdri. YENI WIDARTI pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekirajam 11.00 Wib bahwa Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menggelapkan beras milik Sdri. ELYZA MARIA.
- Saksi menerangkan bahwa mengenal dengan Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu yaitu sejak Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN bekerja menjadi Sales Penjualan beras milik Sdri. ELYZA MARIA dan antara dirinya dengan Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Saksi menerangkan bahwa pada keterangan saksi-II/ Sdri. YENI WIDARTI selaku Petugas Administrasi Gudang Beras dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019, yang menyatakan bahwa di nota tertanggal 07-2-2019 atas nama ZUMAROH PERAK yang ditulis oleh Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN tertulis bahwa saksi telah membayar lunas order beras sebanyak 460 Kg seharga Rp 4.785.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atas nama Toko saksi, bahwa setelah saksi mengecek nota tertanggal 07-2-2019 atas nama Toko saksi ZUMAROH PERAK tersebut, saksi tidak pernah memesan/ order beras sebanyak 460 Kg dan juga saksi tidak pernah membayar lunas order beras 460 Kg seharga Rp 4.785.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN dan saksi juga tidak tahu kenapa Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN membawa bawa nama Toko saksi padahal saksi tidak order pesanan beras sesuai nota tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa pada keterangan saksi-II(Sdri. YENI WIDARTI) selaku Petugas Administrasi Gudang Beras dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira jam 09.00 Wib, yang menyatakan di nota tertanggal 25-3-2019 atas nama saksi FARIDA PERAK yang ditulis oleh Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN tertulis bahwa saksi telah membayar lunas order beras sebanyak 750 Kg seharga Rp 7.778.000,-

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atas nama saksi, bahwa setelah saksi mengecek nota tertanggal 25-3-2019 atas nama FARIDA PERAK tersebut, saksi tidak pernah memesan order beras sebanyak 750 Kg dan juga saksi tidak pernah membayar lunas order beras 750 Kg seharga Rp 7.778.000,- (Tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN dan saksi juga tidak tahu kenapa Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN membawa nama saksi padahal saksi tidak order pesanan beras sesuai nota tersebut.

- Saksi mengetahui jika nama toko saksi/nama saksi oleh tersangka Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN dibuat seolah-olah bahwa saksi telah memesan/order beras pada gudang beras milik Sdri. ELYZA MARIA padahal sebenarnya saksi tidak memesan/order beras seperti dalam nota tertanggal 07-2-2019 atas nama ZUMAROH PERAK dan nota tertanggal 25-3-2019 atas nama FARIDA PERAK yang ditulis oleh tersangka Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN tersebut pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira jam 10.00 Wib bertempat di toko ZUMAROH PERAK milik saksi saat saksi didatangi oleh Sdri. YENI WIDARTI selaku Petugas Administrasi Gudang Beras yang melakukan pengecekan ke toko saksi.
- Saksi mengetahui jika nota tertanggal 07-2-2019 atas nama ZUMAROH PERAK dan nota tertanggal 25-3-2019 atas nama FARIDA PERAK tersebut adalah nota fiktif yang ditulis oleh Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN dan Sdri. YENI WIDARTI pada saat Sdri. YENI WIDARTI datang ke toko saksi untuk melakukan pengecekan order beras dan saksi pun merasa tidak pernah memesan order beras/tepung beras untuk nota tertanggal 07-2-2019 atas nama ZUMAROH PERAK dan nota tertanggal 25-3-2019 atas nama FARIDA PERAK tersebut diatas (yang mana sebenarnya antara Toko ZUMAROH PERAK dan FARIDA PERAK adalah sama / satu yaitu ZUMAROH nama Toko saksi sedangkan FARIDA adalah nama saksi).
- Saksi mengetahui jika nama tokonya / namanya oleh Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN dibuat seolah-olah bahwa saksi telah memesan order beras. tepung beras, padahal sebenarnya saksi tidak memesan order beras/tepung beras yaitu p'ada saat Sdri. YENI WIDARTI melakukan pengecekan di toko saksi kemudian Sdri. YENI WIDARTI menyodorkan nota tertanggal 07-2-2019 atas nama ZUMAROH PERAK dan nota tertanggal 25-3-2019 atas nama

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

FARIDA PERAK padahal saksi tidak memesan/order beras/tepung beras pada nota tersebut diatas.

- Saksi menerangkan bahwa saksi biasa memesan/order beras/tepung beras kepada Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN tersebut sejak 2 (tahun) tahun yang lalu yaitu sejak Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN bekerja menjadi Sales Penjualan di gudang beras milik Sdri. ELYZA MARIA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi ERNA TRI ASTUTI binti (Aim) AGUS SUPRIYATNO, keterangan dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah Wiraswasta/perdagangan/toko klontong yang menjual kebutuhan pokok /sembako dan nama toko saya bernama TOKO ASLA yang terletak di Jln. Seruji Ds./Kec. Gurah Kab. Kediri.
- Saksi mengetahui perkara penipuan atau penggelapan barang barang gudang beras milik Sdri. ELYZA MARIA yang dilakukan oleh Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN setelah saksi didatangi dan diberitahu Sdri. ELYZA MARIA dan Sdri. YENI WIDARTI pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira jam 11.00 Wib bahwa Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menggelapkan beras milik Sdri. ELYZA MARIA.
- Saksi mengenal dengan Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu yaitu sejak Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN bekerja menjadi Sales Penjualan beras milik Sdri. ELYZA MARIA dan antara dirinya dengan Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Saksi menerangkan bahwa saksi telah melunasi pembayaran order beras sebanyak 465 Kg seharga Rp 4.647.000,- (empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atas nama toko saksi bernama ASLA dan uang sebesar Rp 4.647.000,- (empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tersebut oleh saksi telah dibayar lunas kepada Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN yang pada tanggal 11 Maret 2019 datang sendiri ke toko saksi untuk menagih (sesuai nota yang diberikan kepada saksi oleh Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN).
- Bahwa setelah saksi mengecek nota tertanggal 21-2-2019 atas nama ERNA GURAH tersebut, saksi tidak pernah memesan order beras 450 Kg dan

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tepung beras sebanyak 1 karton dan juga saksi tidak pernah membayar lunas order beras 450 Kg dan tepung beras sebanyak 1 karton seharga Rp 4.578.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN dan saksi juga tidak tahu kenapa Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN membawa nama saksi padahal saksi tidak order pesanan beras dan tepung beras tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui jika nama tokonya/namanya oleh tersangka Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN dibuat seolah-olah bahwa saksi telah memesan/order beras dan tepung beras pada gudang beras milik Sdri. ELYZA MARIA padahal sebenarnya saksi tidak memesan/order beras dan tepung beras seperti dalam nota tertanggal 21-2-2019 atas nama ERNA GURAH yang ditulis oleh tersangka Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN tersebut pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira jam 10.00 Wib bertempat di toko ASLA milik saksi saat saksi didatangi oleh Sdri. ELYZA MARIA dan Sdri. YENI WIDARTI yang melakukan pengecekan ke toko saksi.-
- Bahwa saksi mengetahui nota tertanggal 21-2-2019 atas nama ERNA GURAH tersebut adalah nota fiktif yang ditulis oleh Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN dari Sdri. ELYZA MARIA dan Sdri. YENI WIDARTI pada saat Sdri. ELYZA MARIA dan Sdri. YENI WIDARTI datang ke toko saksi untuk melakukan pengecekan order beras/tepung beras dan saksi pun merasa tidak pernah memesan order beras/tepung beras untuk tanggal 21-2-2019 tersebut.
- Bahwa saksi dapat mengetahui jika nama tokonya/ namanya oleh Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN dibuat seolah-olah bahwa saksi telah memesan / order beras/tepung beras, padahal sebenarnya saksi tidak memesan / order beras/tepung beras yaitu pada saat Sdri. ELYZA MARIA dan Sdri. YENI WIDARTI melakukan pengecekan di toko saksi kemudian Sdri. ELYZA MARIA dan Sdri. YENI WIDARTI menyodorkan selemba nota tertanggal 21-2-2019 tertulis ERNA GURAH yang membayar lunas order beras sebanyak 450 Kg dan tepung beras sebanyak 1 karton senilai Rp Rp 4.578.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) padahal saksi tidak memesan order beras "tepung beras pada nota tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memesan/order beras/tepung beras kepada orang lain selain Sdri. IKE RATNA WATI SETIA.

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasa memesan/order beras/tepung beras kepada Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN tersebut sejak 2 (tahun) tahun yang lalu yaitu sejak Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN bekerja menjadi Sales Penjualan di gudang beras milik Sdri. ELYZA MARIA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku sebelumnya bekerja sebagai Karyawan Swasta (Sales Penjualan gudang beras di Ds. Kepuh Kec. Papar Kab. Kediri milik Sdri. ELYZA MARIA) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Sales Penjualan beras dan tepung beras di gudang beras milik Sdri. ELYZA MARIA adalah:
  1. Menawarkan barang penjualan berupa beras ke toko-toko.
  2. Mengirim barang berupa beras ke toko-toko yang sudah order atau pesan sebelumnya.
- Terdakwa menerangkan tentang struktur di gudang beras milik Sdri. ELYZA MARIA yaitu Sdri. ELYZA MARIA selaku pemilik gudang beras, Sdri. YENIWIDARTI sebagai Staf Administrasi, Sdri NINIK FUJI RAHAYU, Sdri. TRIAMIN sebagai petugas gudang, Sdri. MEI sebagai petugas gudang, Sdr. SAID sebagai Mandor serta Sdr. AGUS MUJIANTO sebagai Sopir dan terdakwa selaku Sales Penjualan.
- Terdakwa menerangkan tentang prosedur pengeluaran penjualan beras milik Sdri. ELYZA MARIA yakni: sebelumnya toko mengorder beras atau tepung beras melalui terdakwa sebagai Sales Penjualan lalu terdakwa mengirim beras dan tepung beras ke toko pemesan sesuai orderan kemudian toko tersebut membayar orderan tersebut belakangan karena biasanya sebagian toko ada yang membayar menunggu beras dan tepung beras tersebut laku terjual semua namun ada juga toko yang langsung membayar kontan begitu beras sudah terdakwa kirim dan pembayarannya semua melalui terdakwa selaku Sales Penjualan
- Terdakwa membuat nota pembayaran fiktif yang dimana nota pembayaran fiktif tersebut dibuat tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan atasan tersangka yakni Sdri. ELYZA MARIA maupun rekan tersangka Sdri. YENI WIDARTI.

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dengan terus terang Saya dalam melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan di gudang beras milik Sdri. ELYZA MARIA yaitu dengan 4 (empat) cara yaitu:
  - a) membuat nota fiktif / palsu yang dimana ada toko bodong / toko palsu yang saya akui took tersebut sebenarnya tidak ada / bodong.
  - b) membuat nota fiktif / palsu yang dimana ada toko yang telah melunasi uang pembayaran beras dan namun uang hasil penjualan beras tidak saya setor kepada Sdri. ELYZA MARIA selaku pemilik gudang beras.
  - c) membuat nota fiktif / palsu yang dimana ada toko telah membayar sebagian uang pembelian beras / telah membayar uang muka namun uang muka pembelian beras tersebut tidak saya setor kepada Sdri. ELYZA MARIA selaku pemilik gudang beras.
  - d) membuat nota fiktif / palsu yang dimana ada toko yang memesan beras tidak sesuai dengan pesanan, sebagai contoh : semisal toko "A" memesan beras kepada saya sebanyak 10 (sepuluh) Kg namun oleh saya tulis nota fiktif / palsu toko "A" memesan beras sebanyak 20 (dua puluh) Kg.
- Terdakwa mengetahui bahwa tindakan tersangka sebagai Sales Penjualan beras dan tepung beras di gudang beras milik Sdri. ELYZA MARIA dengan memalsukan nota pembayaran tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
- Terdakwa menerangkan bahwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam jabatan dengan cara membuat nota fiktif/ nota palsu tersebut seingat saya sejak awal bulan Januari 2019.
- Terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa seingatnya jumlah nominal uang dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan yaitu Rp 240.002.000.- (dua ratus empat puluh juta dua ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa uang dari hasil penggelapan yang dilakukan tersebut, oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari karena orang tuanya sudah tidak bisa bekerja lagi karena sudah tua dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Terdakwa menerangkan bahwa banyaknya barang barang gudang beras milik saksi korban adalah sebanyak 50 (limapuluh) lembar nota sejak bulan Januari

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2019 sampai dengan bulan Maret 2019 sebagaimana barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa cara terdakwa menggelapkan beras tersebut adalah dengan memalsu tanda tangan pemilik toko yang order selanjutnya setelah beras keluar gudang terdakwa mengarahkan sopir beberapa toko yang ditujunya dimana toko-toko tersebut ada di beberapa kota diantaranya, Kediri, Jombang, Malang dan Kertosono.

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :  
50 (limapuluh) lembar nota.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan barang bukti maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa struktur pegawai di gudang beras milik Sdri. ELYZA MARIA yaitu Sdri. ELYZA MARIA selaku pemilik gudang beras, Sdri. YENI WIDARTI sebagai Staf Administrasi, Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN selaku Sales Penjualan, Sdri. NINIK PUJI RAHAYU, Sdri. TRIAMIN sebagai petugas gudang, Sdri. MEI sebagai petugas gudang, Sdri. SAID sebagai Mandor serta saksi sendiri sebagai Sopir truk.
- Bahwa yang telah menggelapkan barang berupa beras milik saksi-I tersebut adalah karyawan saksi-I sendiri yang bernama IKE RATNA WATI SETIAWAN.
- Bahwa barang milik Sdri. ELYZA MARIA yang telah digelapkan oleh IKE RATNA WATI SETIAWAN yaitu beras dan uang hasil penjualan beras.
- Bahwa Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN telah melakukan penggelapan beras dan uang hasil penjualan beras milik Sdri. ELYZA MARIA tersebut setelah saksi-saksi diberitahu Sdri. ELYZA MARIA selaku pemilik gudang beras dan Sdri. YENI WIDARTI sebagai Staf Administrasi.
- Bahwa dari penjelasan Saksi-I dan saksi-II, Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN melakukan tindak pidana penggelapan beras dan tepung beras milik Sdri. ELYZA MARIA tersebut diketahui sejak tanggal 2 Januari 2019 sesuai dari nota yang dibuat oleh Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN dan

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga sesuai dari hasil pengecekan Sdri. YENI WIDARTI pada buku pembukuan selaku Staf Administrasi.

- Bahwa Prosedur pengeluaran penjualan beras milik Sdri. ELYZA MARIA yakni : sebelumnya toko mengorder beras melalui Sales Penjualan Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN lalu Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN mengirim beras dan tepung beras ke toko pemesan sesuai orderan kemudian toko tersebut membayar orderan tersebut belakangan karena biasanya sebagian toko ada yang membayar menunggu beras dan tepung beras tersebut laku terjual semua namun ada juga toko yang langsung membayar kontan begitu beras sudah dikirim oleh Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN dan pembayarannya melalui Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN.
- Bahwa pengiriman muatan beras atas perintah Sales Penjualan Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN yaitu ke daerah Batu Malang, Gampengrejo, Plemahan, Gurah, Blimbing Jombang, Jabang Kras, Dandangan Kediri serta daerah Kertosono.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah berat muatan beras yang dikirim atas perintah Sales Penjualan Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN tersebut karena biasanya Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN yang langsung menemui toko pemesan beras pada saat pengiriman beras dan juga karena saksi hanya bertugas sebagai sopir pengirim dan semua administrasi baik masalah nota dan uang pembelian beras ditangani langsung oleh Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah menerima uang pemberian dari Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN selaku Sales Penjualan.
- Bahwa sesuai pemeriksaan / audit yang telah dilakukan Sdri. ELYZA MARIA dan Sdri. YENI WIDARTI, jumlah nominal uang hasil penjualan beras dan tepung beras milik Sdri. ELYZA MARIA yang telah digelapkan Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN yaitu senilai Rp 240.002.000.- (dua ratus empat puluh juta dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka sampailah Majelis kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative dan oleh karena dakwaan berbentuk dakwaan alternatif maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis paling tepat yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

## 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa bahwa pengertian unsur barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi selanjutnya dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN Binti BAMBANG SETIAWAN seseorang sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP.

Dalam perkara ini terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN Binti BAMBANG SETIAWAN yang diajukan ke depan persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dapat memberikan keterangan sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

## 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN Binti BAMBANG SETIAWAN telah bekerja di gudang beras milik saksi ELYZA MARIA Anak Dari SUHERLAN sejak tahun 2016 sebagai karyawan dengan jabatan sales penjualan dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
  1. Menawarkan barang penjualan berupa beras ke toko-toko.
  2. Mengirim barang berupa beras ke toko-toko yang sudah order atau pesan sebelumnya.

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Melakukan penagihan.

- Bahwa gaji yang diperoleh terdakwa selaku sales adalah sebesar Rp. 900.000,- ditambah dengan uang makan sebesar Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 25.000,- dikalikan 24 hari kerja jadi total gaji yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satujuta limaratusribu rupiah).
- Bahwa mekanisme atau prosedur pengeluaran beras milik saksi ELYZA MARIA dari gudang dilakukan dengan cara sebelumnya toko mengorder beras atau tepung beras melalui terdakwa sebagai Sales Penjualan lam terdakwa mengirim beras dan tepung beras ke toko pemesan sesuai orderan kemudian toko tersebut membayar orderan tersebut belakangan karena biasanya sebagian toko ada yang membayar menunggu beras dan tepung beras tersebut laku terjual semua namun ada juga toko yang langsung membayar kontan begitu beras sudah saya kirim dan pembayarannya semua melalui terdakwa selaku sales penjualan.
- Bahwa saksi ELYZA MARIA anak dari (Alm) SUHERLAN pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira jam 08.00 Wib., melakukan audit dengan cara mengecek masing-masing nota yang pernah diberikan terdakwa kepada staf administrasi yaitu saksi YENI WTDARTI binti TUKUL WIDODO kepada toko-toko yang telah order telah ditemukan adanya fakta bahwasannya sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:
  - a) Terdakwa membuat nota fiktif / palsu dimana ada toko bodong / toko palsu yang diakui toko tersebut sebenarnya tidak ada / bodong.
  - b) Terdakwa membuat nota fiktif / palsu yang dimana ada toko yang telah melunasi uang pembayaran beras dan namun uang hasil penjualan beras tidak disetorkan kepada saksi ELYZA MARIA selaku pemilik gudang beras.
  - c) Terdakwa membuat nota fiktif / palsu yang dimana ada toko telah membayar sebagian uang pembelian beras / telah membayar uang muka namun uang muka pembelian beras tersebut tidak disetorkan kepada saksi ELYZA MARIA selaku pemilik gudang beras.
  - d) Terdakwa melakukan mark up pemesanan dengan menaikkan jumlah pesanan.

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MOCHAMAD ALI PURNOMO setelah mengecek nota tertanggal 13-2-2019 atas nama ALI GUDANG GARAM tersebut memang saksi telah membayar uang muka order / pesanan beras sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN akan tetapi saksi juga kaget kenapa Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN menulis di nota order yang disodorkan oleh Sdri. ELYZA MARIA dan Sdri. YENI WIDARTI kepada saksi bahwa saksi sebelumnya telah memesan beras sebanyak 1.025 Kg padahal saksi tidak order pesanan beras sebanyak 1.025 Kg dan saksi hanya order pesanan sebanyak 800 Kg saja sekaligus uang muka pembayaran order sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah diserahkan oleh saksi kepada Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi UMI FARIDA binti MOCHAMAD DJOEFRI telah dibuat seolah-olah bahwa saksi telah memesan/order beras pada gudang beras milik Sdri. ELYZA MARIA padahal sebenarnya saksi tidak memesan/order beras seperti dalam nota tertanggal 07-2-2019 atas nama ZUMAROH PERAK dan nota tertanggal 25-3-2019 atas nama FARIDA PERAK yang ditulis oleh terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira jam 10.00 Wib bertempat di toko ZUMAROH PERAK milik saksi saat saksi didatangi oleh Sdri. YENI WIDARTI selaku Petugas Administrasi Gudang Beras yang melakukan pengecekan ke toko saksi.
  - Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui jika nota tertanggal 07-2-2019 atas nama ZUMAROH PERAK dan nota tertanggal 25-3-2019 atas nama FARIDA PERAK tersebut adalah nota fiktif yang ditulis oleh Sdri. IKE RATNA WATI SETIAWAN dari Sdri. YENI WIDARTI pada saat Sdri. YENI WIDARTI datang ke toko saksi untuk melakukan pengecekan order beras dan saksi pun merasa tidak pernah memesan order beras/tepung beras untuk nota tertanggal 07-2-2019 atas nama ZUMAROH PERAK dan nota tertanggal 25-3-2019 atas nama FARIDA PERAK tersebut diatas (yang mana sebenarnya antara Toko ZUMAROH PERAK dan FARIDA PERAK adalah sama / satu yaitu ZUMAROH nama Toko saksi sedangkan FARIDA adalah nama saksi.
  - Terdakwa melakukan mark up pemesanan dengan menaikkan jumlah pesanan.

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan rincian nota pembelian atau order sebanyak 50 (limapuluh) lembar yaitu sebagai berikut:

1. Tertanggal 29/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 700 Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada Sdr. DEPI MOJO seharga Rp 4.490.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
2. Tertanggal 20/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 675 Kg kepada Sdr. SEMBUNG PERAK seharga Rp 6.852.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak setorkan kepada saksi.
3. Tertanggal 1/3/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 440 Kg kepada Sdr. REJEKI PERAK seharga Rp 4.532.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak di setorkan kepada saksi.
4. Tertanggal 25/3/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 750 Kg dan tepung beras sebanyak 3 karton kepada Sdr. FARIDA PERAK seharga Rp 7.778.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
5. Tertanggal 22/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 250 Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada Sdr. KAH SEMAMBUNG seharga Rp 2.975.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
6. Tertanggal 27/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 325 Kg kepada Sdr. SUMBER REJO BLIMBING seharga Rp 3.270.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. SUMBER REJO BLIMBING namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
7. Tertanggal 9/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 260 Kg kepada Sdr. NUR PADANGAN seharga Rp 2.664.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
8. Tertanggal 25/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual tepung beras sebanyak 15 karton kepada Sdr. YATI BOGO seharga Rp 1.440.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

9. Tertanggal 31/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 550 Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada Sdr. WENI BOGO seharga Rp 5.890.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
10. Tertanggal 29/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 165 Kg dan tepung beras sebanyak 6 karton kepada Sdr. RAN BOGO seharga Rp 2.256.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
11. Tertanggal 15/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 200 Kg kepada Sdr. S. REJEKI JABANG seharga Rp 1.985.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. S. REJEKI JABANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
12. Tertanggal 20/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 710 Kg dan tepung beras sebanyak 4 karton kepada Sdr. BERKAH SENTRAL PATIANROWO seharga Rp 7.528.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
13. Tertanggal 11/3/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 100 Kg kepada Sdr. USAHA BARU GENUKWATU seharga Rp 990.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. USAHA BARU namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
14. Tertanggal 14/3/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 350 Kg kepada Sdr. MAKMUR KWEDEN seharga Rp 3.532.500,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. MAKMUR KWEDEN namun uang hasil penjualan beras tidak disetorkan kepada saksi.
15. Tertanggal 14/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 585 Kg kepada Sdr. ADI KERTOSONO seharga Rp 7.127.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Tertanggal 27/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 465 Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada Sdr. MEME KERTOSONO seharga Rp 4.725.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
17. Tertanggal 1/3/2019, Sdr. MORODADI KERTOSONO membeli beras sebanyak 625 Kg seharga Rp 6.412.500,- yang saat itu Sdr. MORODADI KERTOSONO telah membayar Rp 2.000.000,- sebagai uang muka pembelian beras kepada tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN namun uang muka pembelian beras tersebut tidak disetorkan kepada saksi.
18. Tertanggal 25/3/2019, Sdr. SENTRAL KERTOSONO membeli beras sebanyak 750 Kg seharga Rp 7.525.000,- yang saat itu Sdr. SENTRAL KERTOSONO telah membayar Rp 3.000.000,- sebagai uang muka pembelian beras kepada tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN namun uang muka pembelian beras tersebut tidak disetorkan kepada saksi.
19. Tertanggal 2/1/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 560 Kg kepada Sdr. SULIS GUDANG GARAM seharga Rp 5.534.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
20. Tertanggal 27/1/2019, tersangka IKE RATS A WATI SETLAWAN telah menjual beras sebanyak 620 i Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada S<ir. LUMBUNG MAKMUR KWADUNGAN seharga ' Rp 6.730.000,- (nota dan alamat toko fiktif) uang basil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
21. Tertanggal 13/2/2019, Sdr. ALT GUDANG GARAM membeli beras sebanyak 1.025 Kg seharga Rp 10.262.500,- yang saat itu Sdr. ALI GUDANG GARAM telah membayar Rp 5.000.000,- sebagai uang muka pembelian beras kepada tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN namun uang muka pembelian beras tersebut tidak disetorkan kepada saksi.
22. Tertanggal 21/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 450 Kg dan tepung beras sebanyak 1 karton kepada Sdr. ERNA GURAH seharga Rp 4.578.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
23. Tertanggal 11/3/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 465 Kg kepada Sdr. ASLA GURAH seharga Rp

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4.647.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. ASLA GURAH namun uang hasil penjualan beras tidak disetorkan kepada saksi.

24. Tertanggal 7/2/2019, Sdr. ZUMAROH PERAK membeli beras sebanyak 460 Kg seharga Rp 4.785.000,- yang saat itu Sdr. ZUMAROH PERAK telah membayar Rp 575.000,- sebagai uang muka pembelian beras kepada tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN namun uang muka pembelian beras tersebut tidak disetorkan kepada saksi.

25. Tertanggal 13/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 250 Kg kepada Sdr. RINA TLEKUNG MALANG seharga Rp 2.625.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

26. Tertanggal 13/3/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 670 Kg kepada Sdr. MUSTOFA TLEKUNG MALANG seharga Rp 7.007.500,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

27. Tertanggal 13/3/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 210 Kg kepada Sdr. NIK TLEKUNG MALANG seharga Rp 2.205.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

28. Tertanggal 13/3/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 325 Kg kepada Sdr. DUA PUTRA NAKLIK MALANG seharga Rp 3.412.500,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. DUA PUTRA NAKLIK MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

29. Tertanggal 13/3/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 400 Kg kepada Sdr. SATRIA NGANTANG MALANG seharga Rp 4.040.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. SATRIA NGANTANG MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

30. Tertanggal 23/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 150 Kg kepada Sdr. RESTU NAKLIK MALANG seharga Rp 1.575.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. RESTU NAKLIK MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

31. Tertanggal 23/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 450 Kg kepada Sdr. SLAMET NGANTANG MALANG seharga Rp 2.515.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. SLAMET NGANTANG MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
32. Tertanggal 23/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 40 Kg kepada Sdr. MISTIN NGANTANG MALANG seharga Rp 396.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. MISTDSf NGANTANG MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
33. Tertanggal 23/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 395 Kg kepada Sdr. SURYA BANTUREJO MALANG seharga Rp 4.127.500,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. SURYA BANTUREJO MALANG namun uang hasil penjualan tidak setorkan kepada saksi.
34. Tertanggal 19/2/2019, Sdr. MIATI SELOREJO MALANG membeli beras sebanyak 730 Kg seharga Rp 6.562.500,- yang saat itu Sdr. MIATI SELOREJO MALANG telah membayar Rp 2.000.000,- sebagai uang muka pembelian beras kepada tersangka IKE RATNA WATI SETLAWAN namun uang muka pembelian beras tersebut tidak disetorkan kepada saksi.
35. Tertanggal 19/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 375 Kg kepada Sdr. RLDWAN BANTUREJO MALANG seharga Rp 3.912.500,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
36. Tertanggal 19/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 1.120 Kg kepada Sdr. LNDRA BANTUREJO MALANG seharga Rp 5.092.500,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. INDRA BANTUREJO MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
37. Tertanggal 2/2/2019, saya telah menjual beras sebanyak 350 Kg kepada Sdr. SARI NGANTANG MALANG seharga Rp 3.235.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Tertanggal 2/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 125 Kg kepada Sdr. TINA NGANTANG MALANG seharga Rp 1.287.500,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. . TINA NGANTANG MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
39. Tertanggal 22/1/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 690 Kg kepada Sdr. ADI JAYA BANTUREJO MALANG seharga Rp 9.207.500,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. ADI JAYA BANTUREJO MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
40. Tertanggal 22/1/2019, tersangka IKE RATNA WAT1 SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 945 Kg kepada Sdr. IDA PESANGGRAHAN MALANG seharga Rp 9.447.500,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. IDA PESANGGRAHAN MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
41. Tertanggal 26/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 110 Kg kepada Sdr. MUSTOFA MOJO seharga Rp 1.131.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
42. Tertanggal 11/3/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 300 Kg dan tepung beras sebanyak 5 kanton kepada Sdr. SUSI MOJO seharga Rp 3.455.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
43. Tertanggal 21/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 735 Kg dan tepung beras sebanyak 2 kanton kepada Sdr. REJEKI ANUGERAH MOJO seharga Rp 7.622.000,-(nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
44. Tertanggal 13/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 1.015 Kg dan tepung beras sebanyak 2 kanton kepada Sdr. SUJONO MOJO seharga Rp 10.322.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
45. Tertanggal 1/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 190 Kg dan tepung beras sebanyak 5 kanton kepada Sdr.

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MOJO seharga Rp 2.475.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

46. Tertanggal 6/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 750 Kg dan tepung beras sebanyak 2 karton kepada Sdr. FERI MOJO seharga Rp 7.837.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

47. Tertanggal 14/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 800 Kg kepada Sdr. SUYADI MOJO seharga Rp 7.587.500,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

48. Tertanggal 26/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 825 Kg dan tepung beras sebanyak 2 karton kepada Sdr. MUJIATI MOJO seharga Rp 1.994.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. MUJIATI MOJO namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

49. Tertanggal 16/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 450 Kg kepada Sdr. SETYA GUDANG GARAM seharga Rp 8.385.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

50. Tertanggal 16/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 400 Kg kepada Sdr. AN AM GUDANG GARAM seharga Rp 4.025.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

- Bahwa terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN Binti BAMBANG SETIAWAN selain melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya, terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya yaitu dengan menggunakan uang pembayaran dari toko-toko yang melakukan order untuk memenuhi kebutuhan hidup selanjutnya terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi ELYZA MARIA Anak Dari SUHERLAN selaku pemilik dan berbuat seolah-oleh memiliki barang tersebut yaitu beras dari dalam gudang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN Binti BAMBANG SETIAWAN telah mengakibatkan saksi ELYZA MARIA Anak Dari SUHERLAN mengalami kerugian sebesar Rp. 240.002.000,- (duaratus empatpuluhjuta duaribu rupiah) .

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

### 3. Unsur melakukan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi ELYZA MARIA anak dari (aim) SUHERLAN pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira jam 08.00 Wib., melakukan audit dengan cara mengecek masing-masing nota yang pernah diberikan terdakwa kepada staf administrasi yaitu saksi YENI WIDARTI binti TUKUL WIDODO kepada toko-toko yang telah order telah ditemukan adanya fakta bahwasannya sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:
  1. Terdakwa membuat nota fiktif / palsu dimana ada toko bodong / toko palsu yang diakui toko tersebut sebenarnya tidak ada / bodong.
  2. Terdakwa membuat nota fiktif / palsu yang dimana ada toko yang telah melunasi uang pembayaran beras dan namun uang hasil penjualan beras tidak disetorkan kepada saksi ELYZA MARIA selaku pemilik gudang beras.
  3. Terdakwa membuat nota fiktif / palsu yang dimana ada toko telah membayar sebagian uang pembelian beras / telah membayar uang muka namun uang muka pembelian beras tersebut tidak disetorkan kepada saksi ELYZA MARIA selaku pemilik gudang beras.
  4. Terdakwa melakukan mark up pemesanan dengan menaikkan jumlah pesanan.

Dengan rincian nota pembelian atau order sebanyak 50 (limapuluh) lembar yaitu sebagai berikut:

14. Tertanggal 29/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 700 Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada Sdr. DEPI MOJO seharga Rp 4.490.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
15. Tertanggal 20/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 675 Kg kepada Sdr. SEMBUNG PERAK seharga

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 6.852.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak setorkan kepada saksi.

16. Tertanggal 1/3/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 440 Kg kepada Sdr. REJEKI PERAK seharga Rp 4.532.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak di setorkan kepada saksi.
17. Tertanggal 25/3/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 750 Kg dan tepung beras sebanyak 3 karton kepada Sdr. FARIDA PERAK seharga Rp 7.778.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
18. Tertanggal 22/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 250 Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada Sdr. KAH SEMAMBUNG seharga Rp 2.975.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
19. Tertanggal 27/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 325 Kg kepada Sdr. SUMBER REJO BLIMBING seharga Rp 3.270.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. SUMBER REJO BLIMBING namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
20. Tertanggal 9/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 260 Kg kepada Sdr. NUR PADANGAN seharga Rp 2.664.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
21. Tertanggal 25/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual tepung beras sebanyak 15 karton kepada Sdr. YATI BOGO seharga Rp 1.440.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
22. Tertanggal 31/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 550 Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada Sdr. WENI BOGO seharga Rp 5.890.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
23. Tertanggal 29/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 165 Kg dan tepung beras sebanyak 6 karton

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. RAN BOGO seharga Rp 2.256.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

24. Tertanggal 15/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 200 Kg kepada Sdr. S. REJEKI JABANG seharga Rp 1.985.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. S. REJEKI JABANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
25. Tertanggal 20/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 710 Kg dan tepung beras sebanyak 4 karton kepada Sdr. BERKAH SENTRAL PATIANROWO seharga Rp 7.528.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
26. Tertanggal 11/3/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 100 Kg kepada Sdr. USAHA BARU GENUKWATU seharga Rp 990.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. USAHA BARU namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
14. Tertanggal 14/3/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 350 Kg kepada Sdr. MAKMUR KWEDEN seharga Rp 3.532.500,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. MAKMUR KWEDEN namun uang hasil penjualan beras tidak disetorkan kepada saksi.
15. Tertanggal 14/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 585 Kg kepada Sdr. ADI KERTOSONO seharga Rp 7.127.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
16. Tertanggal 27/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 465 Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada Sdr. MEME KERTOSONO seharga Rp 4.725.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
17. Tertanggal 1/3/2019, Sdr. MORODADI KERTOSONO membeli beras sebanyak 625 Kg seharga Rp 6.412.500,- yang saat itu Sdr. MORODADI KERTOSONO telah membayar Rp 2.000.000,- sebagai uang muka pembelian beras kepada tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN namun uang muka pembelian beras tersebut tidak disetorkan kepada saksi.

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tertanggal 25/3/2019, Sdr. SENTRAL KERTOSONO membeli beras sebanyak 750 Kg seharga Rp 7.525.000,- yang saat itu Sdr. SENTRAL KERTOSONO telah membayar Rp 3.000.000,- sebagai uang muka pembelian beras kepada tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN namun uang muka pembelian beras tersebut tidak disetorkan kepada saksi.
19. Tertanggal 2/1/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 560 Kg kepada Sdr. SULIS GUDANG GARAM seharga Rp 5.534.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
20. Tertanggal 27/1/2019, tersangka IKE RATS A WATI SETLAWAN telah menjual beras sebanyak 620 i Kg dan tepung beras sebanyak 5 karton kepada S<ir. LUMBUNG MAKMUR KWADUNGAN seharga ' Rp 6.730.000,- (nota dan alamat toko fiktif) uang basil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
21. Tertanggal 13/2/2019, Sdr. ALT GUDANG GARAM membeli beras sebanyak 1.025 Kg seharga Rp 10.262.500,- yang saat itu Sdr. ALI GUDANG GARAM telah membayar Rp 5.000.000,- sebagai uang muka pembelian beras kepada tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN namun uang muka pembelian beras tersebut tidak disetorkan kepada saksi.
22. Tertanggal 21/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 450 Kg dan tepung beras sebanyak 1 karton kepada Sdr. ERNA GURAH seharga Rp 4.578.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
23. Tertanggal 11/3/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 465 Kg kepada Sdr. ASLA GURAH seharga Rp 4.647.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. ASLA GURAH namun uang hasil penjualan beras tidak disetorkan kepada saksi.
24. Tertanggal 7/2/2019, Sdr. ZUMAROH PERAK membeli beras sebanyak 460 Kg seharga Rp 4.785.000,- yang saat itu Sdr. ZUMAROH PERAK telah membayar Rp 575.000,- sebagai uang muka pembelian beras kepada tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN namun uang muka pembelian beras tersebut tidak disetorkan kepada saksi.
25. Tertanggal 13/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 250 Kg kepada Sdr. RINA TLEKUNG MALANG

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seharga Rp 2.625.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

26. Tertanggal 13/3/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 670 Kg kepada Sdr. MUSTOFA TLEKUNG MALANG seharga Rp 7.007.500,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
27. Tertanggal 13/3/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 210 Kg kepada Sdr. NIK TLEKUNG MALANG seharga Rp 2.205.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
28. Tertanggal 13/3/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 325 Kg kepada Sdr. DUA PUTRA NAKLIK MALANG seharga Rp 3.412.500,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. DUA PUTRA NAKLIK MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
29. Tertanggal 13/3/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 400 Kg kepada Sdr. SATRIA NGANTANG MALANG seharga Rp 4.040.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. SATRIA NGANTANG MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
30. Tertanggal 23/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 150 Kg kepada Sdr. RESTU NAKLIK MALANG seharga Rp 1.575.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. RESTU NAKLIK MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
31. Tertanggal 23/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 450 Kg kepada Sdr. SLAMET NGANTANG MALANG seharga Rp 2.515.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. SLAMET NGANTANG MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
32. Tertanggal 23/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 40 Kg kepada Sdr. MISTIN NGANTANG MALANG seharga Rp 396.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr.

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISTDSf NGANTANG MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

33. Tertanggal 23/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 395 Kg kepada Sdr. SURYA BANTUREJO MALANG seharga Rp 4.127.500,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. SURYA BANTUREJO MALANG namun uang hasil penjualan tidak setorkan kepada saksi.
34. Tertanggal 19/2/2019, Sdr. MIATI SELOREJO MALANG membeli beras sebanyak 730 Kg seharga Rp 6.562.500,- yang saat itu Sdr. MIATI SELOREJO MALANG telah membayar Rp 2.000.000,- sebagai uang muka pembelian beras kepada tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN namun uang muka pembelian beras tersebut tidak disetorkan kepada saksi.
35. Tertanggal 19/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 375 Kg kepada Sdr. RLDWAN BANTUREJO MALANG seharga Rp 3.912.500,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
36. Tertanggal 19/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 1.120 Kg kepada Sdr. LNDRA BANTUREJO MALANG seharga Rp 5.092.500,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. INDRA BANTUREJO MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
37. Tertanggal 2/2/2019, saya telah menjual beras sebanyak 350 Kg kepada Sdr. SARI NGANTANG MALANG seharga Rp 3.235.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
38. Tertanggal 2/2/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 125 Kg kepada Sdr. TINA NGANTANG MALANG seharga Rp 1.287.500,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. . TINA NGANTANG MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
39. Tertanggal 22/1/2019, tersangka IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 690 Kg kepada Sdr. ADI JAYA BANTUREJO MALANG seharga Rp 9.207.500,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. ADI

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

JAYA BANTUREJO MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

40. Tertanggal 22/1/2019, tersangka IKE RATNA WAT1 SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 945 Kg kepada Sdr. IDA PESANGGRAHAN MALANG seharga Rp 9.447.500,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. IDA PESANGGRAHAN MALANG namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
41. Tertanggal 26/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 110 Kg kepada Sdr. MUSTOFA MOJO seharga Rp 1.131.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
42. Tertanggal 11/3/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 300 Kg dan tepung beras sebanyak 5 kanton kepada Sdr. SUSI MOJO seharga Rp 3.455.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
43. Tertanggal 21/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 735 Kg dan tepung beras sebanyak 2 kanton kepada Sdr. REJEKI ANUGERAH MOJO seharga Rp 7.622.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
44. Tertanggal 13/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 1.015 Kg dan tepung beras sebanyak 2 kanton kepada Sdr. SUJONO MOJO seharga Rp 10.322.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
45. Tertanggal 1/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 190 Kg dan tepung beras sebanyak 5 kanton kepada Sdr. ABDUL MOJO seharga Rp 2.475.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
46. Tertanggal 6/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 750 Kg dan tepung beras sebanyak 2 kanton kepada Sdr. FERI MOJO seharga Rp 7.837.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.
47. Tertanggal 14/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 800 Kg kepada Sdr. SUYADI MOJO seharga Rp

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.587.500,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

48. Tertanggal 26/2/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 825 Kg dan tepung beras sebanyak 2 karton kepada Sdr. MUJIATI MOJO seharga Rp 1.994.000,- dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. MUJIATI MOJO namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

49. Tertanggal 16/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 450 Kg kepada Sdr. SETYA GUDANG GARAM seharga Rp 8.385.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

50. Tertanggal 16/1/2019, terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN telah menjual beras sebanyak 400 Kg kepada Sdr. AN AM GUDANG GARAM seharga Rp 4.025.000,- (nota dan alamat toko fiktif) / uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN Binti BAMBANG SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**”.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah sepantasnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan majelis tidak melihat adanya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka Majelis memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa 50 (limapuluh) lembar nota dikembalikan kepada saksi ELYZA MARIA

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senelum diatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

## Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejatannya.

## Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa di bebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah).

Memperhatikan ketentuan pasal 374 Jo.pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa IKE RATNA WATI SETIAWAN Binti BAMBANG SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**". ∴
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 50 (limapuluh) lembar nota dikembalikan kepada saksi ELYZA MARIA.
6. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari **Rabu tanggal 14 Agustus 2019** oleh kami **AGUS TJAHJO MAHENDRA. S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi **IMAM SANTOSO, S.H, M.H** dan **LILA SARI, S.H, M. H** masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Majelis hakim tersebut diatas dibantu **SOEGENG HARIJANTONO S.H** dengan dihadiri **TOMMY MARWANTO, S.H** Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**IMAM SANTOSO, S.H, M.H**

**AGUS TJAHJO MAHENDRA. S.H.**

**LILA SARI, S.H, M. H**

**Panitera Pengganti**

**SOEGENG HARIJANTONO S.H**

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)